

**NOTAKESEPAHAMAN (MOU) PASCASARJANA
IAIN KERINCI DENGAN UIN ACEH
TENTANG PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

SURAKARTA, 25 OKTOBER 2021



**NOTA KESEPAHAMAN (MOU) PASCASARJANA
IAIN KERINCI DENGAN UIN ACEH**



**TENTANG PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
AKADEMIK, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk peningkatan mutu dan pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghadapi persaingan global dan menuju kearah *worldclassuniversity*, maka perlu adanya kerjasama antara Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN Aceh. Penandatanganan telah menyetujui hal-hal berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH dapat saling menempatkan mahasiswa dalam program *Student Exchange*, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh MASING-MASING PIHAK.
2. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH dapat saling menempatkan *staff* (Dosen) dalam program *Staff Exchange*, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh MASING-MASING PIHAK.
3. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH bersepakat mengadakan kerja sama dalam program *External Examiner*.
4. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal program *International Seminar, Loka karya dan Workshop*.
5. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal program penelitian (*research*).
3. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal program *International Journal*..
7. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal program *Double Degree Program Studi (Prodi) Strata S2 dan Strata S3*.
3. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal program *Long Life Program*
9. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal program *Community Development*.
10. Pascasarjana IAIN Kerinci dan Pascasarjana UIN ACEH bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal program *pengembangan system library*

Pasal 2
TUGAS MASING-MASING PIHAK

Pascasarjana PTKIN se Indonesia sama-sama bertindak sebagai penyedia mahasiswa dan staff (dosen) dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengembangan masyarakat.

Pasal 3
HAK MASING-MASING PIHAK

1. Pascasarjana PTKIN se Indonesia berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan serta persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan.
2. Pascasarjana PTKIN se Indonesia berhak saling melakukan pemaparan profil universitas / institut / sekolah tinggi, kemampuan dan kompetensi mahasiswa dan staff (dosen) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. Pascasarjana PTKIN se Indonesia berhak saling melaksanakan program pengembangan dalam pertukaran mahasiswa dan staff (dosen), penelitian, seminar, pelatihan, dan pengembangan masyarakat.
4. MASING-MASING PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama

Pasal 4
KEWAJIBAN

1. Pascasarjana PTKIN se Indonesia saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh MASING-MASING PIHAK selama pelaksanaan program kerjasama. Fasilitas sesuai perjanjian dan kemampuan MASING-MASING PIHAK.
2. MASING-MASING PIHAK menyediakan dan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam program kerjasama yang dilaksanakan berkaitan dengan profil universitas, atau staff (dosen), mahasiswa, dan kebutuhan lainnya yang sekiranya dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung
3. MASING-MASING PIHAK memberikan laporan lisan atau tertulis mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan kepada Direktur Pascasarjana.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh MASING-MASING PIHAK.
2. Beban Pajak yang timbul akibat dari biaya kegiatan kerjasama ini akan

3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan kedua belah pihak dituangkan dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku dan mengikat semua pihak terhitung sejak ditandatangani oleh MASING-MASING PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apa bila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 di atas baru bertaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari Direktur Pascasarjana kedua belah pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 7 **FORCE MAJEUR**

1. Semua Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan MASING-MASING PIHAK (Keadaan Memaksa)
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, dikeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakanya Perjanjian Kerja sama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagai mana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

4. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya (kurun waktu) sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) perjanjian kerja sama ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

Pasal 8 KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara MASING-MASING PIHAK sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap kegiatan kerja sama harus memberitahukan melalui surat kepada Direktur Pascasarjana.
3. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9 ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antara MASING-MASING PIHAK atau dituangkan dalam perjanjian kerja sama tambahan add and (adendum) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerja sama.

Surakarta, 26 Oktober 2021

Direktur Pascasarjana
IAIN Kerinci



Dr. H. Wisnarni, M.Pd
NIP. 196707101994012001

Direktur Pascasarjana
UIN Aceh



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.
NIP. 196303251990031005